

BLUD - PENGAWASA

2024

PERATURAN BUPATI NO. 25, BD 2024/ NO. 25, 9 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pola tata kelola badan layanan umum daerah yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD serta memberikan pedoman dan standarisasi sistem pengendalian internal pada BLUD, perlu mengatur sistem pengendalian internal pada badan layanan umum daerah.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengawasan dan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di Atur Tentang Sistem Pengendalian Internal BLUD, Satuan Pengawas Internal BLUD, Pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024

- Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Internal Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 25).

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 76 Hlm